



Salinan

PUTUSAN

Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXX, NIK.xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kebumen, 22 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXXXXX, NIK.xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 07 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2017, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0168/003/V/2017, tertanggal 01 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, tempat tanggal lahir, Kebumen 07 Mei 2020, NIK : xxxxxx, Pendidikan -, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak rutin memberi nafkah uang kepada Penggugat dan Tergugat juga sering bicara kasar kepada Penggugat;.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, dengan penyebab yang sama sebagaimana posita 4 dan, hingga pada akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan perceraian/cerai gugat terhadap Tergugat dengan berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;
9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

*Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK.xxxxxx tanggal 11 Maret 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0168/003/V/2017, tertanggal 01 Mei 2017 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Xxxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaibon, Ambal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah lebih dari 2 (dua) kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan terakhir Saksi mendengarnya pada awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2023, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;

*Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Xxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
  - Bahwa suami Penggugat bernama Anggi Budi Setiawan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Saksi di Desa Kaibon, Ambal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sekarang sudah berpisah rumah;
  - Bahwa sebelum berpisah rumah, Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa terakhir Saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga suka bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;

*Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2021 yang disebabkan Permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak rutin memberi nafkah uang kepada Penggugat dan Tergugat juga sering bicara kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, sudah lebih 1 tahun 3 bulan lamanya. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

*Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 30 April 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaibon, Ambal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga suka bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2023, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;

*Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga suka bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan lagi dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2023, sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan

*Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ~~

~~كَلِمَاتٍ~~

*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~كَلِمَاتٍ~~

*Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

~~( وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا بِسَبْتٍ أَوْ بِغَيْرِ سَبْتٍ فَتَلَاقَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَطَلَّقَهَا تَلَاقًا وَاحِدًا )~~

*Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berpendapat rumah tangga Penggugat Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 Hukum Perkawinan dinyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, dan melihat fakta dipersidangan ternyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak pertengahan tahun 2021 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun, dengan demikian Majelis Hakim menilai, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

*Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fahrudin, M.H. dan Drs. H. Asrori, S.H. M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Fithriati AZ, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H.  
Fahrudin,  
M.H.

Ttd

Drs. H. Asrori, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : R 30.000,0

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00	
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00	
	: Rp	50.000,00	
5. Biaya Sumpah	: Rp	10.000,00	
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00	
7. Biaya Meterai	: Rp		
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>555.000,00</b>	

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

## Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 976/Pdt.G/2024/PA.Kbm